

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA TERHADAP PROFITABILITAS BPRS PATRIOT BEKASI

MUFID HABIB MUSTOFA¹, GIVI EFGIVIA, NUR RAHMI ALFATH³
mufid.habib@ibm.ac.id¹, givi@ibm.ac.id², rahmialfath@gmail.com³
Program Studi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRACT

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi is financial institution that distribute and collect the fund. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi prefers to provide in micro, small and medium enterprises. The purpose of this study is analyze the effect of financial in Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, Murabahah, Ijarah multijasa, on profitability of the Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi. This research uses quantitative methods with secondary data. The data collection techniques used are literature study and documentation secondary data retrieved from monthly reports of statistical perbankan syariah which can be accessed through the official website of OJK and BI. From the result of research using secondary data noted there if F-3,3550 smaller and ijarah multijasa have no effect on profitability PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, with R² of 50,40% and the remaining 49,6% is affected by other products.

Keywords :Murabahah, Ijarah Multijasa, Profitabilitas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi

PENDAHULUAN

BPRS /Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi salah satu bank syariah terdapat di kota bekasi yang berdiri pada tahun 2005 dengan memiliki prinsip syariah mengikuti syariat Agama Islam dengan panduan pada Al-quran dan Hadist Rasulullah Saw pada setiap transaksi maupun melakukan akad yang lainnya. Pada umumnya BPRS memiliki pengertian lain dengan Bank yang berdiri sejak 16 tahun yang lalu berdiri oleh pemerintahan kota bekasi yang dimiliki oleh BUMD. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota bekasi berdiri dengan landasan hukum yang telah diatur dalam pemerintahan daerah dengan peraturan daerah nomor 05 pada tahun 2005 dengan nama lama nya yaitu PD Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bekasi. Dengan memiliki landasan hukum maka mengalami perubahan pada nama bank nya dengan nama PD BPR Syariah

(Perusahaan Daerah Bank Rakyat Syariah).

Berdasarkan landasan surat Gubernur BI No 8/62/KEP.GBI/2006 (no titik delapan garis miring enam puluh dua garis miring KEP titik Gubernur Bank Indonesia garis miring tahun dua ribu enam) mendapatkan izin terbuka sebagai BPRS Syariah dengan mulai beroperasi pada 31 Agustus 2006. Maka diatur juga dalam akta nya no. 18 pada tanggal 30/08/2013 telah dibuatkan dari Notaris. Halimah sadiyah, SH dengan tempat di daerah kotamadya Bekasi dengan memiliki landasan hukum dari menteri hukum dan HAM RI pad no:AHU-60797.AH.01.02 (no. AHU strip enam nol tujuh sembilan tujuh titik AH titik nol satu titik nol dua). Dimana mengalami perubahan pada DPS BI dengan no. :15/2/KEP.Dir.Pbs/2013 (no. Lima belas garis miring dua garis

miring KEP titik Dir titik PBS garis miring tahun dua ribu tiga belas). Dengan ini ditetapkan izin dinamakan PT BPRS Pemerintahan Kota Bekasi dengan memiliki perizinan PT BPRS Patriot Bekasi. Pada bank ini memiliki visi dan misi Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diantaranya:

1. Visi:
Mengaktifkan BPRS dalam beroperasi dalam keadaan sehat dalam memberikan keuntungan

Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki pendapatan yang dapat dibidang besar pada akad murabahah dibanding dengan akad ijarah. Dalam waktu kurang lebih satu tahun lamanya dari tahun 2015 – 2016 memiliki perbandingan yang cukup besar dalam meraih pendapatan pada Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan memiliki pada tahun 2016 memiliki perubahan yang baik berkisar delapan koma delapan puluh tujuh persen (80, 87%) jika dilihat dalam setahun kebelakang pada tahun 2015 sangat memiliki selisih dengan pada 2015 berkisar Satu koma nol dua persen (1,02%).

Landasan Syariah

Dalam melakukan transaksi baik itu dalam akad murabahah atau dengan akad ijarah diperlukan dasar dalam aturan yang digunakan maka sebab itu, pada akad ini menggunakan akad murabahah dan

dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat

2. Misi:
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi dapat menjadi penggerak dalam perekonomian masyarakat indonesia Melakukan perkembangan pada perekonomian masyarakat indonesia dalam landasan akad sesuai dengan syariah (Al-Quran dan Hadist) Memberikan kehidupan yang baik dan adil dalam mencapai kesejahteraan masyarakat indonesia.

akad ijarah dengan menggunakan landasan syariah dengan bertautan pada Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. dengan ini yang dimaksud dalam transaksi ini harus memiliki kesepakatan bersama dalam mengakhiri transaksi dengan sama sama suka. Dalam menjalankan untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat indonesia.

Dalam penelitian pada akad murabahah dan akad ijarah ini memiliki landasan pada kitab Al-Quran sebagai berikut :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. (surat Asy-Syura pada ayat 20)

Pada ayat di atas dijelaskan dalam kitab al quran dengan penjelasan dalam melaksanakan akad transaksi dalam mencapai keuntungan akhirat dan dunia apabila mengikuti dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw.

Rasio Profitabilitas

Dalam keuangan di bank memiliki akad pada setiap transaksi dengan menghasilkan keuntungan pada bank ataupun dengan nasabah.

Dalam keuntungan ini dapat dilihat rasio di bawah ini sebagai berikut :

ROA (*Return on Assets*)

Dalam ROA di atas memiliki cara bank dalam menentukan keuntungan baik dalam menganalisis kesehatan pada perusahaan dengan ini bank memiliki kemampuan dalam menghitung secara detail dalam menentukan keuntungan bersih pada transaksi yang dilakukannya sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{profit bersih setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total pada Aktiva}}$$

Dalam rasio di atas adalah rumus dalam mendata membagi keuntungan antara kedua belah pihak dalam melakukan data pada keuangan. Lukman Syamsudin mengatakan pada *Return On Assets* memiliki pengertian secara umum dengan menggunakan alat dalam mengukur untuk mengetahui bagaimana perkembangan kerja pada keuangan pada perusahaan. Dalam melakukan perhitungan sebelum melakukan nya diperlukan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar nya dalam perkembangan sebagai berikut:

1. Melakukan perbandingan dalam kerja perusahaan dalam menentukan keuntungan pada kegiatan usaha dengan melakukan rasio yang dapat memberikan gambaran yang disebut dengan *puree profit*. Disebut dengan (*operating profit margin*).
2. Dalam melakukan kegiatan keuangan pada perusahaan jasa

keuangan memberikan pendataan yang secara optimal dalam menentukan yang didapatkan dalam hasil kinerja perusahaan tapi dengan tidak melakukan kewajiban pada keuangan seperti bunga acuan dalam kewajiban yang dilakukan kepada pemerintah yang memberikan transaksi pajak.

3. ROE (*Return on Equality*)
4. Irham Fahmi mengatakan dalam menentukan Return On Equality dengan ini melakukan analisa pada perusahaan dalam menganalisa kinerja perusahaan dalam mengaplikasikan sumber daya yang perusahaan punya dalam menentukan keuntungan dalam ekuitas.

Return on Equity memberikan dalam menganalisis keuntungan yang diperoleh dengan diukur dalam dana kepemilikan dalam membandingkan keuntungan pada ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Return on Equality} = \frac{\text{Keuntungan Bersih setelah pajak} \times 100\%}{\text{Modal}}$$

Dalam menentukan keuntungan yang ditentukan dalam pandangan dalam memegang saham untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Dalam alat tersebut adalah yang paling dipakai dalam melakukan pengambilan suatu kebijakan dalam investasi.

NPM (Net Profit Margin)

Dalam melakukan NPM memiliki perbandingan dalam menentukan level profit yang di bank dalam melakukan kegiatan keuangan pada operasional nya dari penyalur melakukan kredit yang tidak lancar dalam rumus tersebut ditentukan dalam melakukan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Keuntungan setelah pajak} \times 100\%}{\text{Penjualan}}$$

GPM (Gross Profit Margin)

Dalam menentukan perkembangan pada perusahaan pada hasil usaha yang telah dilakukan untuk meraih keuntungan di dalam nya secara murni yang berkembang secara baik dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Penjualan}}$$

Dalam melakukan operasional perusahaan dapat menentukan sebelum melakukan operasional dengan mempersiapkan hal yang akan dijalankan seperti harga barang dan sebagainya. Dalam melakukan peningkatan pada penjualan pada produk maka akan terjadi pada GPM yang mengalami keadaan yang semakin tinggi dalam memberikan data (*cost of good sold*) akan menjadi perkembangannya lebih rendah dalam melakukan penjualan. Tapi jika terbalik dari nya akan mengalami kerendahan pada Gross Profit Margin maka akan efek dalam perusahaan menjadi tidak baik dalam berjalan.

Akad Murabahah

Dalam melakukan akad murabahah ini dilakukan dalam melakukan transaksi pada jual beli produk barang , dengan akad ini sebagai penjual wajib dalam memberi informasi harga pada produk yang diberikan sebelum ditentukan profit yang diperoleh. Dalam akad ini salah satu akad yang besarnya mencapai "*required rate of profititas*" dalam akad ini

Martono mengatakan dimana produk yang diberikan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah atas produk yang dibeli nya, dengan ini dalam pembayaran ini dilakukan pada saat barang telah dibeli oleh pihak bank maka akan melakukan pembayaran kepada pihak bank, nasabah menerima barang yang ingin dimiliki nya dari pihak bank.

Muhamad Nadrattuzaman mengatakan dalam pendapatnya dengan melakukan akad Murabahah ini dengan melakukan skema nasabah mengajukan kepada pihak bank dalam membeli produk nya untuk dimiliki nya nantinya pihak bank melakukan pembelian produk di luar, setelah pihak bank menerima produk maka akan diberikan kepada nasabah dengan melakukan pembayaran kepada pihak bank pada saat nasabah menerima produk dari bank.

Akad Murabahah memiliki landasan syariah

Dalam akad murabahah diatur dalam syariat islam dengan pedoman diambil dari kitab Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surah Al Baqarah 2:275)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam akad Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 04/DSN-MUI/IV/2000 (no. Nol empat garis miring dewan syariah nasional strip majelis ulama indonesia garis miring empat romawi garis miring tahun dua ribu) dengan ini diatur dalam fatwa yang mengatur akad murabahah yaitu akad yang menjelaskan dalam transaksi jual

beli yakni penjual memberikan penjelasan kepada pembeli menyatakan harga yang di jual dengan membayarnya secara diatas dari harga jual yang ditawarkan kepada penjual untuk meraih keuntungan yang diterima oleh penjual.

Akad Murabahah memiliki Rukun dan Syarat pada akad

Melakukan akad murabahah sangat wajib dalam melakukannya dengan harus dipenuhi rukun dan syarat diantaranya:

1. Melakukan akad dengan ijab yang dilakukan dalam pembeli dan qabul dilakukan oleh pembeli dalam transaksi murabahah ini memiliki pelaku dalam melakukan transaksi jual atau beli. Penjual dinamakan dengan “Bai” dan pembeli dinamakan dengan “Musytari” yang menerima barang jual dan beli.
2. Dalam pendapat ulama murabahah ini dinyatakan dengan hukum halal dengan secara umum rukun dan syarat dalam jual beli dimiliki pada akad murabahah yaitu :
 - a. Dalam akad ini dilakukan pada akad murabahah dilakukan penjual memberi tahu modal yang nyata pada yang dilakukannya.
 - b. Dalam akad ini penjual menjual barang produknya kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan dan keuntungan diterima kepada penjual sudah termasuk yang diberikan kepada pembeli dengan akad saling ber kesepakatan untuk mengakhiri transaksi.
 - c. Apabila dalam transaksi terdapat ketidakjelasan

dalam produk maupun harga maka pembeli dapat mengakhiri transaksi dengan cara membatalkan transaksi kepada penjual

Di Dalam akad murabahah terdapat manfaat dan tujuan di dalamnya

Dalam akad murabahah ini terdapat manfaat dan tujuan di dalamnya bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada kedua belah pihak jika mengikuti seluruh persyaratan dan rukun di dalamnya maka transaksi jual dan beli akan menjadi kenyamanan satu sama lainnya:

1. Manfaat Akad Murabahah

Dalam transaksi diperlukan kedua pelaku baik itu penjual ataupun pembeli dengan melakukan transaksi keduanya dengan mengikuti rukun dan syarat jual dan beli diantaranya:

2. Dalam transaksi dilakukan kedua belah pihak akan sah bila keduanya menyatakan saling menyukai antara unsur transaksi. Yang dinyatakan dalam penjual memberikan harga kepada pembeli dengan menyatakan harga yang terdapat keuntungan di dalamnya yang diberikan kepada pembeli.

Dalam sistem murabahah ini terdapat penanganan di dalamnya dalam melakukan transaksi pada bank syariah maka penanganan tersebut dikenakan biaya administrasi.

Selain memiliki manfaat dan syarat pada transaksi akad murabahah ini, ada pula resiko di dalamnya dalam melakukan transaksi di antaranya : Adanya ketidak teliti antara pihak bank dengan nasabahnya. Dalam transaksi murabahah, nasabah yang

memohon untuk membeli produk lalu bank membeli produk tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Namun harga di pasar mengalami kenaikan setelah membeli barang maka barang produk tersebut tidak dapat diubah ke harga lain yang akan diberikan kepada nasabah

Tujuan dalam akad Murabahah

Dalam transaksi jual beli dalam akad murabahah ini memiliki tujuan di dalamnya dalam mengakhiri transaksi dilakukan diantaranya :

1. Keuntungan

Hasil akhir dalam melaksanakan akad murabahah ini dengan di akhiri mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi akad murabahah yang dilakukan oleh nasabah dan bank


2. Keamanan

Dalam melakukan transaksi di bank dengan akad murabahah, maka bank wajib memberikan keamanan dan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi dan simpanan uang maupun barang hingga Bank memberikan kembali kepada nasabah.

Skema dalam melakukan pembiayaan polanya

Secara umum dilakukan akad murabahah antara bank dengan nasabah yang dilakukan memiliki skema didalamnya untuk transaksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman di antaranya skema yang dilakukan kedua belah pihak antara lain :

Gambar 1
Berikut dalam melakukan skema dalam pembiayaan akad murabahah



Produk akad Pembiayaan

1. Dalam melakukan transaksi pembiayaan akad murabahah yang dilakukan antara kedua belah pihak, masing –masing memiliki hak dan kewajiban nya dalam melaksanakan akad murabahah. Dalam tugas yang dilakukan bank wajib menyediakan segala bentuk bahan, alat dan perlengkapan dalam mencukupi kebutuhan yang diperlukan pembeli.
2. Dalam tujuan pembiayaan akad murabahah ini memiliki tujuan dalam melakukan transaksi dilakukan nasabah untuk dapat melakukan aktivitas di dalamnya melakukan investasi.

berpindah milik disertai dengan imbalan nya. Dalam akad ijarah ini berasal dan bentuk (fi'il “ajaran-yajuru-ajaran”) yang memiliki arti cukup luas di dalamnya berarti imbalan, dan sewa pada produk barang.

2. Dalam akad ini sayyid sabiq mengatakan, akad ijarah ini memiliki asal bahasa yaitu al-ajru yang memiliki arti di dalamnya berupa imbalan . dalam akad ijarah multijasa ini memiliki arti didalamnya dengan manfaatnya.

Pengertian Margin dalam akad Murabahah

Dalam melakukan transaksi setiap kegiatan jual dan beli pastinya memiliki keuntungan di dalamnya yang dihitung dalam selisih antara harga jual dengan kelebihan harga yang telah ditentukan penjual yang akan diberikan kepada pembeli.

Akad Ijarah Multijasa

1. Akad ini memiliki pengertian di dalamnya yaitu dengan memberikan hak nya dari barang dan jasa yang

Landasan pada syariah dengan akad ijarah

Dalam akad ijarah ini memiliki landasan di dalamnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw dengan ini dinyatakan dalam kitab suci al quran sebagai berikut:

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُبَيِّنُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَنْ تَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahaan:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Surah Ath Talaq 65:6)

Melakukan Skema pada Pembiayaan Akad Ijarah

Setiap akad dilakukan dengan pedoman hidup manusia dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw. dibawah ini akan mengalami transaksi jual beli dalam menghasilkan di antaranya :

Gambar 2
Melakukan skema pada akad ijarah



Terdapat macam-macam akad ijarah

Dengan ini memiliki macam – macam akad ijarah antara kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak bank diantaranya sebagai berikut:

1. Akad Ijarah ain
Dalam akad ini memiliki pengertian yang bersifat luas yaitu akad yang dilakukan antara kedua pelaku dalam melakukan transaksi sewa dan menyewa antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak contohnya seperti menyewa tanah kosong yang digunakan untuk sebagai sarana olahraga dengan waktu sewa selama setahun


lamanya untuk digunakan oleh pembeli.

2. Akad ijarah al zimmah
Dalam akad ini memiliki pengertian yang cukup luas di dalamnya yang berarti dalam akad ini melakukan akad sewa dan menyewa dengan tujuannya dapat ditanggung dan dapat dipenuhi hasil dari akadnya. Seperti menyewa motor dengan digunakan dalam kepentingan bersama namun dalam penyewaan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam produk yang akan di sewa.
3. Akad Ijarah memiliki sifat dan akad di dalamnya
Dalam akad ijarah ini, aktivitas yang dilakukan

kedua belah pihak dalam melakukan akad yang dilakukan kedua belah pihak saling terkait. Dalam akad ijarah ini dapat dilakukan pembatalan dan tidak sah dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad ijarah

yaitu akad ijarah dapat dibatalkan oleh salah satu pihak untuk melakukan uzur yang akan dilakukannya. Akad ijarah ini dapat tidak sah apabila sang terikat dalam akad ijarah telah meninggal dunia maka akad ini dianggap tidak sah.

Hipotesis pada penelitian akad ijarah



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian yang telah berlangsung dengan menggunakan metode secara kuantitatif dalam mengumpulkan data-data dalam melakukan eksperimen data satu dengan yang lainnya dalam melakukan observasi dalam membuat jurnal penelitian yang akan diterbitkan di sertai dengan data-data yang dimiliki oleh Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi.

Penjelasan menggunakan operasional variabel pada penelitian

Dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data pada operasional pada variabel data yang ditentukan dalam melakukan penelitian yaitu:

- Dalam melakukan pembiayaan (X₂) dilakukan sama sebagai dengan Variabel yang bebas dengan pembiayaan akad ijarah multijasa
- Sama dengan pembiayaan (X₁) dilakukan dengan variabel yang bebas dalam melakukan akad ijarah multijasa.
- Sedangkan keuntungan yang didapatkan Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terjadi pada periode 2015-2017 yang menggunakan variabel bersifat independen dapat juga disebut dengan Variabel (Y).
- Dalam keterangan data diatas dapat dipahami dengan seksama dalam mengoperasionalkan variabel diantaranya :

Tabel 2
Data Variabel dalam akad murabahah

Variabel Penelitian	Indikator	Pengertian	Skala dalam Pengukuran
Pembiayaan dilakukan dalam akad murabahah dijelaskan dalam variabel (X_1)	Melakukan pembiayaan yang akan diberikan	Dalam melakukan transaksi murabahah dapat dilakukan dengan menginformasikan harga jual kepada pembeli, dengan penjual mendapatkan keuntungan dengan menggunakan sistem cicilan	Disukat melewati data penghasilan yang didapatkan dengan pembiayaan akad murabahah pada Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi dilakukan pada periode 2015-2017
Pembiayaan dengan Akad Ijarah Multijasa dengan menggunakan variabel bersifat independen (X_2)	Melakukan Pembiayaan yang akan diberikan	Dalam melakukan akad transaksi dalam bentuk hak milik atas produk barang maupun jasa dengan melakukan pembayaran imbalan pada ujroh (penyewaan), tidak dalam melakukan berpindahnya kekuasaan akan tetapi harus melakukan perjanjian dengan maksud kedua belah pihak saling merelakan dan menyepakatinya	Disukat melewati data penghasilan yang didapatkan dengan pembiayaan akad murabahah pada Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi dilakukan pada periode 2015-2017
Keuntungan pada variabel kebebasan (Y)	RoA (Return on Asset)	Memiliki perbedaan yang menunjukkan kepemilikan manajemen dalam mendapatkan profitabilitas dengan cara mengatur biaya melalui semua kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya	Dikusat dalam Laporan Umum Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dapat memiliki standar dalam deviasi dengan memiliki macam-macam variabel yang digunakan dalam penelitian seperti Pembiayaan akad Murabahah (X_1), Pembiayaan akad ijarah multijasa (X_2), dan keuntungan (Y). Yang disajikan dalam score baik rendah, tinggi, score mean, score nilai terbanyak, score dengan standarnya.

Variabel dalam melakukan pembiayaan X_1 (Akad Murabahah)

Dalam akad ini dilakukan analisis pada variabel X_1 yang dilakukan dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan semua data yang akan dilakukan ikhtisar dalam kinerja financing Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi. Dengan memiliki level terendah pada

periode 2007 dengan berkisar empat miliar koma sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma nol enam puluh satu koma sembilan ratus sembilan puluh empat (Rp 4.997.061.994), berbeda dengan periode 2016 yang memiliki level tertinggi berkisar tiga puluh delapan miliar koma delapan ratus lima puluh tiga juta koma tujuh ratus empat puluh dua koma enam ratus sepuluh rupiah (Rp 38,853,742,610) yang memiliki selisih selama delapan tahun berkisar enam belas milyar tujuh ratus dua puluh enam koma tujuh ratus dua puluh empat koma seratus tiga puluh satu rupiah (Rp16.726.724.131).

Berikut data histogram dan frekuensi dalam menjalankan pembiayaan pada akad murabahah Perseorangan Terbatas BPRS Patriot Bekasi yang digambarkan dalam bidang tabel sebagai berikut

Tabel 3

Kelas Interval	Frekuensi secara Relatif (%)	Frekuensi secara Absolut (F)
0-10.000	20%	2
10.001-20.000	50%	5
20.001-30.000	20%	2
30.001-40.000	10%	1
Total	100%	10

Data melaksanakan distribusi frekuensi dengan pembiayaan akad Murabahah

Data variabel Pembiayaan X₂ (pada akad Ijarah Multijasa)

Dalam akad ini dijelaskan dalam penelitian yang telah dilakukan mengkaji variabel X₂ dengan akad ijarah multijasa dengan data yang diperoleh pada ikhtisar kerja financing Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang memiliki level yang terendah pada periode 2007 berkisar seratus tiga puluh lima juta koma seratus enam puluh enam juta ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah (Rp135.166.666). seiring waktu berjalan PT BPRS memiliki level tertinggi pada periode 2012


berkisar Empat triliun koma delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah (Rp4.890.530.255) dengan memiliki nilai level rata-rata dari tahun 2007 hingga 2012 berkisar dua miliar koma tujuh ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh dua koma tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah (Rp2.717.442.376).

Dengan level tersebut dapat disimpulkan dalam distribusi dalam frekuensi pembiayaan pada pembiayaan akad ijarah multijasa sebagai berikut:

Kelas Interval	Frekuensi pada Relatif (%)	Frekuensi pada Absolut(f)
0-1.000	20%	2
1.001-2.000	10%	1
2.001-3.000	10%	1
3.001-4.000	60%	6
Jumlah	100%	10

Gambar 4

Pada gambar yang digambarkan dalam histogram pembiayaan akad ijarah multijasa



Data variabel pada keuntungan


Dalam variabel ini mengkaji data penelitian yang telah dianalisa dalam mengkaji keuntungan yang diperoleh dalam akad murabahah. Data keuntungan ini pada Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi dalam hal ROA memiliki level rendah pada 2012 dengan nilai berkisar minus lima belas milyar sembilan ratus juta enam puluh sembilan ribu lima (-Rp15.969.005) dengan ini juga memiliki level dua belas triliun tiga ratus miliar delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam lima ratus delapan puluh enam (Rp12.389.076.686) dengan ini memiliki level rata-rata berkisar satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan (1.942.499)

Dalam data diatas yang telah dikaji dalam penelitian dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi pada keuntungan dan histogram sebagai berikut :

Tabel 5
Data distribusi frekuensi dalam keuntungan

Kelas Interval	Frekuensi bersifat Relatif	Frekuensi Bersifat Absolut
0-1.000	90%	9
1.001-15.000	10%	1
Jumlah	100%	10

Gambar 5
Data Histogram pada keuntungan



Tabel 6
Data yang telah dirangkum sebagai deskripsi dalam mendata variabel yang akan dilakukan kajian dan analisis pada ketiga variabel nya.

Statistik	Y	X ₁	X ₂
Level Min	0.159	4997. 0	1351. 0
Level Maks	12.38 9	38853 .0	48905 .0
Rata-rata	1.942	1672. 100	2717. 500
Nilai Tengah	2.915 2	1359. 000	3317. 000
Nilai Terbanyak	15.96	4.997	1.351
St. Deviasi	7.051	2158. 10198	6444. 1583
Variasi	49.72 8	1040. 6800	2507. 9300

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian yang telah dilakukan dalam melakukan eksperimen data dengan dilanjutkan melakukan analisa data yang telah dikumpulkan dalam menghitung keuntungan pada PT BPRS Patriot Bekasi (Perseorangan Terbatas Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi ini) dimulai pada periode 2007-2016 dengan ini dinyatakan:

1. Dalam melakukan semua kegiatan dalam melakukan penelitian ini menjadikan variabel tidak mengalami parsial dengan penghasilan yang telah diterima akibat dari keuntungan yang didapatkan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Dalam melakukan pembiayaan pada akad

Murabahah ini tidak memiliki pengaruh dalam keuntungan yang didapatkan t_{hitung} sebanyak 2,464 dengan t_{tabel} 2,365 sehingga dalam penilaian t_{hitung} adalah $2,464 > 2,365$ saat ini kisanan pada H_0 dan ditolak oleh H_1 diterima dengan parsial pada akad murabahah

Saran

Penelitian yang di lakukan dalam akad ijarah dan murabahah yaitu transaksi yang di atur dalam syariat islam dalam menjalankan sewa menyewa dan jual beli pada produk dan manfaatnya. Maka dengan ini untuk di jelaskan apabila salah satu melakukan pelanggaran terhadap akad transaksi kedua tersebut, sebagai pengetahuan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam dalam musnadnya (IV/376), Bukhari (Fathul Basri VI/632), Abu Dawud (no.3384), Tirmidzi (no.1258), Ibnu Majah (no.2402)
- Al-Arif, M Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung; CV Pustaka Setia)
- Ansori Asrul, dan Indah Purnawati, 2014. *Pengaruh risiko pembiayaan Murabahah terhadap Keuntungan Bank Syariah (Studi pada Perseorangan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdaftar di BI 2014-2015)* (Universitas Jember ; tidak akan diterbitkan)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2014. *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani)
- Dermawan Syahrial, dan Djahotman Purba, di akses dari : <http://www.jejakakuntansi.net>.2017/09/penertian-tujuan-manfaat-dan-jenis, pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 12.59.
- Fadholi, Amri Dzikir dan afwan arifin.Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahmi, Irham.2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke 2 (Bandung:Alfabeta)
- Fatwa DSN-MUI no : 04/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa
- Fatwa DSN no 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Ijarah
- Harahap, Sofyan Syafri, 2009. *Analisis kritis atas Laporan Keuangan*. (Jakarta :Perseroan Terbatas Raja. Grafindo Persada)
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan (Berbasis Balanced Scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis)* (Bumi Aksara)